



**PUTUSAN**

**Nomor 691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Xxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx Rt 08/Rw 03 Desa Xxxxxx Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Sigit Suprihono, SH, Advokat yang berkantor di Dusun Sanggrahan Rt.02 Rw.12 Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2018, sebagai Penggugat;

Melawan

**Xxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 27 Maret 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 691/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 28 Maret 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal

Hal 1 dari 17 hal Put. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Februari 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari buu kutipan akta nikah No 18/07/II/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan Sighot taklik talak yang bunyinya sebagai berikut : .sewaktu-waktu saya;

1. Meninggalkan isteri saya tersebut 2 (dua) tahun lamanya;
2. Tidak memberi nafkah lahir padanya selama 3 bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya tersebut;
4. Memberikan (tidak memperdulikan isteri saya tersebut 6 (enam) bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tersebut tidak ridlo dan mengadukan hal itu kepada hakim yang berwenang untuk menangani perkara tersebut maka jatuhlah talak satu khull dari saya kepadanya ;

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup bersama didusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx + 3 tahun kadang-kadang ikut orangtua penggugat,kadang-kadang ikut orangtua tergugat,setelah itu penggugat + 4 tahun bekerja di Malaysia kemudian pulang kembali dan menetaplagi ke Dusun Xxxxxx selama + 3 tahun,setelah itu tahun 2015 penggugat dan tergugat pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang. ;
4. Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan suami Isteri (Badadhukul) dan dikaruniai seorang anak bernama JIHAN MUNTAZ Umur 5 tahun;
- 5 Bahwa 3 bulan pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dimana sering terjadi pertengkaran dan salah paham hal ini disebabkan;

- Tergugat tidak mau bekerja;
- Masalah Ekonomi;

- 6 Bahwa pada bulan Desember tahun 2015 terjadi pertengkaran yang memuncak Antara penggugat dan tergugat yang disebabkan masalah yang sama dan hal itu Menyebabkan penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta pisah Rumah dan pisah ranjang sampai sekarang,kemudian penggugat

Hal 2 dari 16 hal Putusan. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat lagi Bekerja keluar negeri;

7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 penggugat pulang ke Indonesia dan bertemu Keluarga penggugat, dan karena tergugat juga tidak berubah sikapnya penggugat Akhirnya lewat kuasa hukumnya mengajukan gugatan ini lewat kuasa hukumnya;
8. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah tangga) bahagia Dan Sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sesuai dengan makna dan hakekat Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Cq PP No 9 tahun 1975 (Akan Tetapi Tidak Terwujud);
10. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat putus karena perceraian Hal ini disebabkan sebagaimana telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat Terjadinya perceraian disebutkan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas mohon kepada ketua Pengadilan Agama Mungkid untuk menerima/memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari tergugat Xxxxxx kepada penggugat Xxxxxx;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Dalam pengadilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan

Hal 3 dari 16 hal Putusan. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Anwar Hamidi, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali yang secara tegas Tergugat akui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Februari 2004 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 18/07/11/2004;
3. Bahwa benar Tergugat setelah akat nikah mengucapkan Sighot Talak;
4. Bahwa dalam posita nomor 3 tidaklah benar karena setelah menikah tempat kediaman bersama antara Tergugat dengan Penggugat tetap di Dusun Xxxxxx, RT. 08 RW. 03 Desa Xxxxxx, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang hingga sekarang;
5. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Jihan Muntaz, usia 5 tahun;
6. Bahwa Tergugat selama perkawinan dengan Penggugat, Tergugat telah menjalankan peran dan fungsi sebagai suami yang bertanggung jawab serta tidak pernah melalaikan tugas dan kewajiban Tergugat;
7. Bahwa atas posita Penggugat (no.5 ), Tergugat akan menyampaikan sebagai berikut;
  - Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menuduh Tergugat tidak mau bekerja, karena Tergugat tetap bekerja sebagaimana mestinya dari buruh bangunan, buruh ternak dan petani, Tergugat perlu tegaskan bahwa sejak awal pernikahan Penggugat sudah mengetahui pekerjaan Tergugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan pekerjaan Tergugat tersebut;
  - Bahwa masalah ekonomi, Tergugat tidak merasakan sebagai mana yang disampaikan Penggugat, karena perekonomian masih dirasakan cukup,

Hal 4 dari 16 hal Putusan. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menekankan soal ekonomi sudah diberikan kecukupan oleh Allah SWT, kembali kepada perorangnya mau bersyukur atau kufur;

8. Bahwa atas posita Penggugat (no.6), Tergugat menolak seluruh dalil tersebut, karena Desember 2015 disaat Penggugat pergi bekerja ke Singapura tidak ada permasalahan sama sekali;
9. Bahwa atas posita Penggugat (no.7), Tergugat menolak seluruh dalil tersebut, karena yang dirasakan Tergugat hanya luapan emosi Penggugat sesaat karena pada Januari 2018 sebelum tanggal 21 Maret 2018 sikap Penggugat mulai berubah, dimana sejak sebelumnya rumah tangga yang masih berjalan baik-baik saja, bahwa tidak ada yang memberi persetujuan pada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian, termasuk Orang Tua Penggugat pula tidak setuju, itu hanyalah luapan emosi sesaat dari Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 691/Pdt.G/2018/PA.Mkd pada Pengadilan Agama Mungkid untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## A. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## B. SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam persidangan menyampaikan replik secara tertulis tanggal 18 Juli 2018 yang secara lengkap telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang Perkara tersebut;

Bahwa, atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 01 Agustus 2018 secara rinci telah tertera di dalam Berita Acara Sidang Perkara tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal 5 dari 16 hal Putusan. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308175612820002, tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Mahmudah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.1;
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor 18/07/II/2004 Tanggal 04 Februari 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.2;
  - Fotokopi Paspor atas nama Mahmudah tertanggal 14 September 2015, telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;
  - Fotokopi visa atas nama Mahmudah, tertanggal 29 November 2015, telah bermaterai cukup, bukti P.4;
- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :
1. **Xxxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan barbershop, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, RT.02, RW.03, Desa Xxxxxx, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
    - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2004 ;
    - Bahwa, Saksi mengenal Tergugat yang berasal dari Desa Seloboro, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang;
    - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
    - Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat
    - Bahwa, untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia;
    - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cecok di rumah orang tua Penggugat;

Hal 6 dari 16 hal Putusan. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan Tergugat malas bekerja, dan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga maka Penggugat kembali bekerja ke Malaysia;
  - Bahwa, pada bulan Maret 2017 Penggugat juga pernah pulang dari Malaysia dan di rumah hanya sekitar 15 (lima belas) menit dan Penggugat menangis dan menyatakan dirinya sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat, apalagi Penggugat mengetahui bahwa kiriman uang untuk keperluan anak dan kebutuhan keluarga tidak ada wujudnya di rumah;
  - Bahwa, saksi beserta keluarga sudah pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
2. **Xxxxxx** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, RT.01 RW.03, Desa Xxxxxx, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat yang berjarak 4 (empat) rumah;
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat semenjak kecil;
  - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat akan tetapi saksi lupa kapan pernikahannya;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Tergugat dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Tergugat;
  - Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun dikarenakan keduanya sering bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat marah-marah dan berkata kasar akan tetapi tidak jelas kata-katanya;
  - Bahwa, saat ini untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat bekerja di Malaysia;

Hal 7 dari 16 hal Putusan. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, RT.02, RW.03, Desa Xxxxxx, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2004;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sekitar 3 (tiga) tahun, karena Tergugat bekerja ke Singapura;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, karena pada saat Penggugat berangkatbekerja ke Singapura Tergugat dan keluarga ikut mengantar. Penggugat bekerja atas seijin Tergugat untukm mencukupi ekonomi keluarga dan masa depan anak;
- Bahwa, uang hasil bekerja Penggugat sudah habis untuk membangun rumah padahal rumah belum jadi akhirnya Penggugat kembali bekerja ke Singapura, karena Tergugat hanya bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa, pada bulan puasa tahun 2018 Pengguagt pernah pulang ke kampung hanya sebentar tetapi tidak menemui Tergugat dan tidak ke rumah Tergugat, melainkan ke rumah kakaknya;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah berusaha menemui keluarga Penggugat, untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Hal 8 dari 16 hal Putusan. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, RT.09, RW.03, Desa Xxxxxx, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2004;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Tergugat dan selama berumah tangga sudah dikaruniai seorang anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) tahun yang lalu karena Penggugat bekerja ke Singapura;
- Bahwa, Penggugat bekerja ke Singapura atas seijin Tergugat;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat pernah pulang ke kampung, akan tetapi Penggugat tidak bertemu Tergugat dan tidak ke rumah Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya di depan persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan dirinya masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal 9 dari 16 hal Putusan. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator Drs. M. Anwar Hamidi, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi dimana Tergugat tidak mau bekerja, dan sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab, karena Tergugat telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai suami yang bertanggung jawab serta tidak pernah melarikan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa, tidak benar apabila Tergugat tidak bekerja, karena Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa, tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sejak kepergian Penggugat bekerja di Singapura tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada permasalahan sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah

Hal 10 dari 16 hal Putusan. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak pihak dalam perkara ini;

Hal 11 dari 16 hal Putusan. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Paspor dan Visa atas nama Mahmudah, maka ternyata Penggugat saat ini berada di Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Xxxxxx dihubungkan dengan keterangan saksi Xxxxxx, maka telah diperoleh keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai TKI ke Singapura, dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat kembali bekerja ke Singapura untuk mencari nafkah, dan meskipun pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Xxxxxx dan Xxxxxx dimana dua orang saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi Tergugat tersebut telah diperoleh keterangan bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi saat ini keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, karena Penggugat bekerja ke Singapura, dan Penggugat pernah pulang akan tetapi tidak menemui Tergugat dan tidak ke rumah Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan pada gugatan Penggugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2004 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal berpindah pindah dan terakhir di rumah orang tua Tergugat dan selama pernikahan berlangsung, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan

Hal 12 dari 16 hal Putusan. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Jihan Mumtaz, umur 5 tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, sehingga Penggugat akhirnya bekerja sebagai TKI di Singapura;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda-tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut bersifat terus menerus dan sulit didamaikan dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, terbukti saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya tidaknya sekitar 2 (dua) tahun tanpa saling mempedulikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlarnya dari pada maslahnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

مَسْفُوحًا لِّذَلِكَ لَازِلٌ عَفِيْنٌ مَّوَاوِدْتَعْلًا اَرَارِضْ نَ هُو كَسْمَتْلَاو

Hal 13 dari 16 hal Putusan. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka, dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri”* ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *“suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih maslahah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Hal 14 dari 16 hal Putusan. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. AYIP, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. SUPANGAT, MH. dan Dra. NUR IMMAWATI, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan Drs. MUH MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis,**

Hal 15 dari 16 hal Putusan. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. AYIP, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. SUPANGAT, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. NUR IMMAWATI**

**Drs. MUH MUHTARUDDIN**

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya APP	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	541.000,00

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Putusan. No.691/Pdt.G/2018/PA.Mkd.